



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) UNTUK RENJA TAHUN 2024

NAMA OPD	:	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG
BIDANG URUSAN	:	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM	:	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
INDIKATOR	:	KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
KEGIATAN	:	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	:	PENGELOLAAN KONTEN DAN PERENCANAAN MEDIA

I. LATAR BELAKANG

Pemerintah Kota Magelang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal desiminasi informasi selain mengelola media komunikasi publik juga sangat diperlukan adanya pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik mengingat masyarakat sudah sangat familier dengan keberadaan media sosial. Hal yang menjadi perhatian bagi pemerintah adalah bagaimana bisa menyajikan konten media sosial yang berisi informasi-informasi positif yang mengedepankan kepentingan masyarakat melalui kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang. Pengelolaan konten dan merencanakan konten pada media sosial yang akrab dan santun di masyarakat tidaklah mudah karena harus berisi informasi yang aktual dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sekaligus mampu memberikan informasi penyelenggaraan pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Magelang secara berkesinambungan dan kontinyu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka kegiatan yang mendukung upaya untuk memberikan pelayanan informasi baik melalui media komunikasi publik sebagai sarana penyampaian informasi harus diimbangi dengan pengelolaan konten yang dapat menginformasikan kepada masyarakat sehingga sub kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik sangat diperlukan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik ini sebagai upaya Diseminasi Informasi berupa berita/konten/ desain grafis pada sosial media yang dikelola oleh Pemerintah Kota Magelang.

III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Magelang;

Sub kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik ini akan dilaksanakan di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

VIII. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

- Pelaksana Kegiatan/subkegiatan
 - Kepala Bidang Komunikasi Informasi Publik
- Penanggungjawab Kegiatan/subkegiatan
 - Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang
- Penerima Manfaat
 - Masyarakat secara umum, OPD dan Instansi Vertikal Pemerintah Kota Magelang

IX. JADWAL KEGIATAN/SUB KEGIATAN

NO.	Uraian	Anggaran	Bulan Ke-											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Belanja Alat/Bahan Untuk ATK	6.493.100,-	v			v			v			v		
2.	Belanja Alat/Bahan Untuk Kertas Cover	455.400,-		v						v				
3.	Belanja Alat/Bahan Untuk bahan Komputer	3.681.000,-			v									
4.	Belanja Alat/Bahan Untuk Alat Listrik	1.946.900,-			v									
5.	Belanja Alat/Bahan Untuk Kebutuhan kantor	5.000.000,-			v									
6.	Belanja makanan dan Minuman Rapat	18.240.000,-	v	v	v		v	v	v		v		v	
7.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	23.000.000,-		v		v		v		v		v		v
8.	Belanja Jasa Kantor Lainnya	97.600.000,-		v		v		v		v		v		v
9.	Belanja Tagihan Telephone	2.400.000,-	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
	Jumlah,.....	158.816.400,-												

X. BIAYA

Biaya yang disediakan untuk sub kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik adalah sebesar Rp. 158.816.400,- (Seratus lima puluh delapan juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus rupiah)

XI. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan sub kegiatan dimaksud.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK)

PRIANTAADI WIBAWA, ST, M.Eng

NIP. 19770802 200501 1 012

